



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
TENTANG
PEMANFAATAN DAN BAGI HASIL RETRIBUSI MASUK OBJEK WISATA
TAMAN PURBAKALA BATU PAKE GOJENG DAN BENTENG BALANGNIPA
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 6740/F.F1/KU.02.00/2021

NOMOR : 119/20.06/NK/SET

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HILMAR FARID : Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ANDI SETO GADHISTA : Bupati Sinjai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-6030 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. PIHAK KEDUA adalah Bupati Sinjai yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi serta kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten;
3. Bahwa objek wisata budaya Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa berada di wilayah Kabupaten Sinjai; dan
4. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa di Kabupaten Sinjai diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6008);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah

Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan dan Bagi Hasil Retribusi Masuk Objek Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan dan memadukan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah secara bersama-sama ikut berperan dalam pengelolaan objek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa secara terpadu dalam pemanfaatan dan bagi hasil retribusi masuk objek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa.

Pasal 2

OBJEK, LOKASI, DAN BENTUK KESEPAKATAN

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai.
- (2) Lokasi objek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa berada di wilayah Kabupaten Sinjai.

- (3) Bentuk Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas pemanfaatan dan bagi hasil retribusi masuk objek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini berupa :

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan lokasi sarana pendukung wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai.
- b. Pemanfaatan dan bagi hasil retribusi masuk Objek Wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai.

Pasal 4

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PIHAK KEDUA melakukan pemungutan retribusi masuk wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa.

Pasal 5

BESARAN BAGI HASIL DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

- (1) Bagi hasil pendapatan dari harga tiket ditetapkan bersama pembagiannya yaitu untuk PIHAK KESATU sebesar 30% (tiga puluh persen) dan PIHAK KEDUA sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pendapatan yang diterima oleh PIHAK KESATU dari bagi hasil penjualan tiket tanda masuk Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 6

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan perbulan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kekurangan pembayaran bulan Desember di tahun berkenaan dibayarkan bersamaan pada pembayaran pertama tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke PIHAK KESATU melalui transfer bank ke rekening kas negara.

Pasal 7

HAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. menerima bukti penyetoran bagi hasil tiket tanda masuk Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai dari PIHAK KEDUA setiap bulan;
 - c. menerima laporan realisasi pendapatan retribusi masuk obyek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai dari PIHAK KEDUA setiap bulan dan laporan tahunan pada bulan Desember; dan
 - d. menerima laporan jumlah pengunjung objek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai dari PIHAK KEDUA setiap bulan dan laporan tahunan pada bulan Desember.
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Pasal 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. melestarikan wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai;
 - b. menerbitkan perizinan pemanfaatan Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai; dan
 - c. membuat petunjuk teknis pemanfaatan Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. mencetak tiket tanda masuk Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai;
 - b. memungut retribusi masuk di lokasi wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai;
 - c. menyerahkan bukti setor bagi hasil tiket tanda masuk wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai kepada PIHAK KESATU;
 - d. menyediakan dan memelihara akses menuju lokasi wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai;
 - e. memelihara jalan, penerangan, taman, saluran air dan talud di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai;
 - f. memelihara fasilitas umum yang ada di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai;
 - g. menyediakan tenaga pengamanan dan tenaga kebersihan Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai; dan
 - h. memberikan laporan realisasi pendapatan retribusi masuk di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai dan jumlah pengunjung kepada PIHAK KESATU setiap bulan dan laporan tahunan di bulan Desember.

Pasal 9
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini:

- a. PIHAK KESATU menunjuk Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan mewakili PIHAK KESATU; dan
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mewakili PIHAK KEDUA.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan berlaku sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk melakukan perpanjangan Nota Kesepakatan ini, pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu dikehendakinya perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 11
KOORDINASI DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan koordinasi terkait perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai.

- (2) Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 12
LARANGAN

- (1) Selama masa Nota Kesepakatan berlaku, PARA PIHAK dilarang dengan bentuk apapun juga mengalihkan atau memindahtangankan Nota Kesepakatan ini dengan PIHAK Lain.
- (2) Pengalihan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batal demi hukum.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

Rencana Kerja Pemanfaatan Bagi Hasil Retribusi Masuk Obyek Wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa antara Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai

Pihak I: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pihak II: Pemerintah Kabupaten Sinjai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					1	2	PIHAK 1	PIHAK 2		
1	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata, penyediaan data dan informasi pariwisata, pemanfaatan kawasan, pengelolaan dan pemeliharaan serta bagi hasil retribusi.	Taman purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, retribusi masuk pada Obyek Wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa.	1	2	Melestarikan, menerbitkan perijinan pemanfaatan, membuat petunjuk teknis pemanfaatan pada obyek wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa.	Mencetak tiket tanda masuk, memungut retribusi, menyerahkan bukti setor kepada pihak kesatu, menyediakan dan memelihara akses, memelihara jalan, penerangan, taman, saluran air dan talud, memelihara fasilitas umum, menyediakan tenaga pengamanan dan tenaga kebersihan, dan memberikan laporan realisasi pendapatan retribusi masuk Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa.	Data yang update.	Peningkatan kunjungan wisatawan.



PIHAK KEDUA

ANDI SETO GADHISTA ASARA



PIHAK KESATU

HILMAR FARID